

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pembangunan ekonomi memerlukan peran suatu lembaga keuangan untuk pembiayaan pembangunan, karena dengan adanya biaya yang mencukupi maka pembangunan tersebut akan berjalan dengan lancar. Lembaga keuangan yang terlibat dalam pembangunan ekonomi dibagi dua diantaranya adalah lembaga keuangan bank (Bank) dan lembaga keuangan bukan bank (LKBB).

Saat ini bank memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu perkembangan perekonomian suatu negara. Bank digunakan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan pemerintah seperti kebijakan moneter. Dunia usaha juga membutuhkan peran bank dalam menjalankan usahanya, baik peran bank sebagai lalu lintas pembayaran, penghimpun dana, maupun penyalur dana (*financial intermediary*). Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank sangat mengandalkan kepercayaan masyarakat sehingga tingkat kesehatan bank harus dipelihara. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik atau bank yang sehat adalah bank yang dapat menjaga kepercayaan masyarakat, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran serta dapat digunakan pemerintah dalam menjalankan kebijakan moneter.

Kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator yang dijadikan dasar penilaian yaitu laporan keuangan bank. Laporan keuangan akan sangat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan jika laporan keuangan tersebut dianalisis lebih lanjut. Laporan keuangan bank menggambarkan kondisi keuangan bank secara menyeluruh seperti, kelemahan dan kekuatan bank, kinerja

bank selama satu periode, informasi mengenai jumlah asset dan jenis kekayaan lain

yang dimiliki, kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, serta pendapatan usaha yang diperoleh bank selama satu periode dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Salah satu teknik analisis laporan keuangan adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah instrumen analisis perusahaan yang menjelaskan berbagai perubahan kondisi dalam keuangan atau prestasi operasional di masa lalu dan membantu menggambarkan pola perubahan untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan. Analisis rasio keuangan menjadi alat yang digunakan oleh para pengambil keputusan baik pihak internal maupun eksternal dalam menentukan kebijakan selanjutnya. Untuk pihak eksternal seperti kreditur dan investor, analisis rasio keuangan digunakan untuk menentukan apakah bank tersebut pantas untuk diberikan kredit atau dijadikan tempat penanaman dana. Bagi pihak internal seperti manajemen, analisis rasio keuangan digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan dimasa yang akan datang. Analisis rasio keuangan dapat membantu pelaku bisnis, pemerintah, dan pihak yang membutuhkan laporan keuangan lainnya untuk menilai kondisi keuangan perusahaan, tidak terkecuali perusahaan perbankan.

Salah satu informasi penting dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba (profitabilitas). Profitabilitas merupakan kemampuan suatu bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Menurut (Kasmir, 2014, p. 114) rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengetahui kemampuan bank untuk mendapatkan keuntungan. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bank tersebut memiliki kinerja yang baik dan diasumsikan bank tersebut beroperasi dengan efektif dan efisien. Bank yang selalu memiliki kinerja yang baik akan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya akan selalu berkembang, maka kemungkinan besar harga saham dari bank tersebut akan meningkat diiringi dengan peningkatan jumlah tambahan modal dari para investor. Selain itu rasio ini juga dapat digunakan untuk melihat kinerja bank. Kinerja yang baik tentu akan menghasilkan profitabilitas yang baik pula. Terdapat beberapa rasio yang dapat digunakan untuk melihat tingkat profitabilitas suatu bank yaitu *Return on Assets*

(ROA), dan *Return on Equity* (ROE), dan Biaya Operasional dan Pendapatan

Operasional (BOPO). Dalam penelitian ini indikator rasio profitabilitas adalah *Return On Assets* (ROA). Karena *Return On Assets* (ROA) merupakan rasio laba sebelum pajak selama satu tahun terakhir terhadap rata-rata volume usaha dalam periode yang sama. Alasan kedua, *Return On Assets* (ROA) digunakan sebagai tolok ukur profitabilitas perbankan karena *Return On Assets* (ROA) memberikan ukuran yang lebih baik dari profitabilitas perbankan karena menunjukkan efektivitas perbankan dalam menghasilkan keuntungan dengan menggunakan aktiva yang dimiliki. Bank Indonesia juga lebih mengutamakan nilai profitabilitas dari *Return On Assets* (ROA), karena diukur dengan asset yang dananya sebagian besar berasal dari simpanan masyarakat. *Return On Assets* (ROA) lebih fokus terhadap kemampuan bank untuk memperoleh pendapatan dalam operasional bank secara keseluruhan, sehingga semakin besar *Return On Assets* (ROA) semakin baik. Dalam penelitian ini ada beberapa rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat profitabilitas yaitu rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR).

Non Performing Loan (NPL) merupakan salah satu indikator dalam menilai kinerja kredit bank. *Non Performing Loan* (NPL) dapat digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan bank. Tingginya *Non Performing Loan* (NPL) harus menjadi perhatian oleh pihak manajemen karena dapat membahayakan kesehatan bank tersebut. Tingginya *Non Performing Loan* (NPL) dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya yaitu fenomena ekonomi yang terjadi secara global maupun nasional dan kebijakan-kebijakan kredit yang ditentukan oleh bank yang bersangkutan. Tingginya *Non Performing Loan* (NPL) yang ditentukan Bank Indonesia saat ini yaitu maksimal 5% hal itu didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015.

Jika *Non Performing Loan* (NPL) meningkat maka akan mempengaruhi permodalan bank karena bank harus menambah dana untuk memenuhi Penyisihan Penghapusan Aktiva Produksi (PPAP). Oleh karena itu manajemen bank harus mencari tahu faktor-faktor yang memengaruhi meningkatnya *Non Performing Loan*

(NPL) sehingga manajemen bank dapat mengantisipasi terlebih dahulu sebelum menetapkan kebijakan-kebijakan kredit yang akan dikeluarkan agar dapat memberikan keuntungan dan tidak memperbesar kemungkinan meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL). Meningkatnya *Non performing Loan* (NPL) akan berpengaruh buruk bagi kesehatan bank dan akan menjalar pada tingkat kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dana pada bank tersebut. Kredit merupakan aktivitas utama bank dalam menghasilkan keuntungan tetapi memiliki risiko yang sangat tinggi pada bank. Oleh karena itu kredit harus dikawal dengan ketat. Dampak dari meningkatnya *Non Performing Loan* (NPL) yang tidak wajar adalah hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari kredit yang diberikan, sehingga berpengaruh buruk bagi profitabilitas bank.

Indonesia saat ini sedang menghadapi pandemi Covid-19, dimana pandemi tersebut menghambat atau mengganggu proses perkembangan pembangunan ekonomi Indonesia. Pandemi tersebut juga berdampak pada berkurangnya pendapatan bank, karena saat ini banyak bank yang sedang mengalami risiko kredit yaitu berupa kredit bermasalah yang dikarenakan para debitur kehilangan sebagian besar pendapatannya. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan kebijakan stimulus berupa (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional, 2020) Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada 16 Maret 2020. Peraturan restrukturisasi kredit diberikan kepada debitur yang terdampak penyebaran Covid-19 baik perorangan, UMKM, maupun korporasi. Dimana skema restrukturisasi diatur sendiri oleh masing-masing bank sesuai dengan kemampuan bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Per 28 September 2020 mengeluarkan dana sebesar Rp. 904,3 triliun untuk program restrukturisasi kredit dari total Rp. 5400 triliun. Dana restrukturisasi tersebut meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar Rp. 359,98 triliun untuk 5,82 juta debitur dan untuk non-UMKM Rp. 544,31 triliun kepada 1,64 juta nasabah (Budiman, 2020). Restrukturisasi bank (Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012. Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, 2012) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh bank untuk memberikan bantuan kredit kepada

debitur yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar kredit, upaya tersebut terdiri dari :

- a. Penurunan suku bunga kredit
- b. Perpanjangan jangka waktu pembayaran kredit
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- e. Penambahan fasilitas kredit
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit sangat beragam dan ditentukan oleh kebijakan tiap bank dalam melakukan penilaiannya terhadap profil perusahaan dan kemampuan membayar debitur. Namun dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian agar dalam pelaksanaannya tidak ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit tersebut. Contohnya seperti debitur yang sebelum adanya Covid-19 memang sudah bermasalah namun memanfaatkan kebijakan ini untuk mendapatkan restrukturisasi kredit agar status kreditnya terbilang lancar.

Dari upaya-upaya diatas dapat dikatakan bahwa restrukturisasi kredit dapat membantu bank dalam mengatasi tingginya resiko kredit (NPL) yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Namun dalam melakukan restrukturisasi kredit tersebut bank akan mengalami penurunan profitabilitas karena bank akan menambah dana PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) untuk restrukturisasi kredit. Sehingga dapat dikatakan bahwa restrukturisasi kredit merubah pengaruh NPL dan terhadap Profitabilitas bank. Oleh karena hal tersebut dalam penelitian ini restrukturisasi kredit digunakan sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI. Data dalam penelitian menggunakan periode waktu dari bulan Maret 2020 sampai Desember 2020, dikarenakan periode tersebut terjadi pandemi Covid-19 dan sektor perbankan mulai melakukan kebijakan restrukturisasi kredit. Pada sektor perbankan terdapat 45 perusahaan perbankan yang terdaftar sebagai perusahaan publik yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan dipilihnya sektor perbankan karena

sektor tersebut diharapkan memiliki prospek yang bagus dimasa depan dan sektor perbankan memiliki peran yang besar dalam membantu perkembangan perekonomian Indonesia. Selain itu, kegiatan masyarakat saat ini seperti UMKM yang menjadi penggerak roda perekonomian Indonesia tidak bisa lepas dari peran perbankan. Rasio aset perbankan terhadap PDB sudah mencapai 55,01% per akhir 2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Risky Diba Avrita dan Irene Rini Demi Pangestuti (2016) variabel NPL memiliki pengaruh signifikan positif terhadap ROA. Namun hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian Damatika Purnama Suci pada tahun (2019) yang menunjukkan variabel NPL memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Sedangkan hasil penelitian Diyah Pamularsih (2015, p. 18) adalah NPL berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA. Hasil penelitian Nurus Saadatul Ulyah (2016) adalah NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Dari hasil beberapa penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa terdapat *research gap* pada penelitian-penelitian terdahulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut dan *research gap* yang muncul dari penelitian-penelitian terdahulu. Maka penulis ingin menemukan jawaban atas *research gap* yang muncul dari penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh Non Performace Loan (NPL) Terhadap Profitabilitas dengan Restrukturisasi Kredit sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI selama Periode Covid-19 (Maret 2020 – Desember 2020)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas di penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Apakah *Non Performing Loan* (NPL) berpegaruh terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode Covid-19 (Maret 2020 – Desember 2020) ?

2. Apakah Restrukturisasi Kredit memoderasi pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode Covid-19 (Maret 2020 – Desember 2020) ?

1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode Covid-19 (Maret 2020 – Desember 2020).
2. Menganalisis pengaruh Restrukturisasi Kredit memoderasi *Non Performing Loan* (NPL) terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI selama periode Covid-19 (Maret 2020 – Desember 2020).

1.3.2 Mafaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil yaitu sebagai berikut :

1. Bagi perbankan, diharapkan penelitian ini dapat digunakan oleh manajemen bank sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank.
2. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pengaruh *Non Performing Loan* (NPL) terhadap profitabilitas perbankan dengan restrukturisasi kredit sebagai varabel moderasi.
3. Bagi peneliti lain, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti lainnya yang memiliki topik relatif sama serta dapat digunakan sebagai pembanding.
4. Bagi calon investor, diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi bagi para calon investor untuk melihat perusahaan perbankan mana yang lebih menguntungkan untuk menjadi tempat investasi dimasa pandemi Covid-19 saat ini.

1.4 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat batasan penelitian yaitu periode pandemi Covid-19 dalam penelitian ini hanya sampai pada bulan Desember 2020. Hal tersebut dikarenakan pada saat penelitian ini dilakukan, data paling terbaru yang disediakan oleh perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI hanya sampai bulan Desember 2020 saja.

